

REPRESENTASI KEADILAN HUKUM PADA FILM “MIRACLE IN CELL NO 7 VERSI INDONESIA” (Analisis Semiotika)

Luki Kristina Puri¹, Sumartono², Hani Astuti³

^{1,2}Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9 Jakarta 11510 Indonesia

³Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jaya

Jl. Raya Perjuangan No. 81, Marga Mulya, Bekasi

Purilukikristina25@gmail.com

Abstract

Film as a teaching medium provides knowledge and experience that is beneficial to society. Therefore, film as a medium of mass communication can be used as an important educational tool. This study aims to analyze the meaning of the Indonesian version of the film Miracle in Cell No. 7. This type of research in this study is qualitatively interpretive using Roland Barthes' semiotic theory. The result in this study is the meaning of denotation in this film is about the life of a father with mental retardation who lives with his daughter. However, their lives become complicated when his father is imprisoned for murder. Friends inside the prison helped bring the girl to meet her father. Although the father was eventually sentenced to death, his daughter, who was already a law student, appealed and proved her father's innocence. The meaning of the connotation in this film is the injustice experienced by the character Dodo Rozak. This film depicts the sharpness of the law that afflicts the lower middle class. The moral of the film is the simple happiness that comes from relationships with those around us, and the importance of maintaining justice in the legal system.

Keywords: *Film, semiotics, roland barthes*

Abstrak

Film sebagai media pengajaran yang efektif memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, film sebagai media komunikasi massa dapat digunakan sebagai alat edukasi yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini kualitatif interpretatif menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Hasil dalam penelitian ini terdapat representasi kurangnya keadilan hukum yang dianalisis menggunakan makna denotasi, konotasi dan mitos. Makna denotasi dalam film ini adalah tentang kehidupan seorang ayah (Dodo Rozak) dengan keterbelakangan mental yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur. Tuduhan tersebut membuatnya harus mendapatkan hukuman mati atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Sehingga setelah anak perempuannya yang sudah menjadi sarjana hukum berusaha mengajukan banding dan berhasil membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Makna konotasi dalam film ini adalah ketidakadilan yang dialami oleh karakter Dodo Rozak dalam film ini dengan jelas menggambarkan ketajaman hukum yang menimpa masyarakat kelas menengah bawah. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah kebahagiaan sederhana yang berasal dari hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dan pentingnya menjaga keadilan dalam sistem hukum.

Kata kunci: *Film, semiotika, roland barthes*

Pendahuluan

Industri film internasional kini semakin berkembang pesat. Kehadirannya

memiliki kekuatan untuk menarik perhatian masyarakat. Karena pesan yang disampaikannya dapat membangkitkan

imajinasi, ketegangan, ketakutan, dan konflik emosional seolah-olah penonton juga mengalami dan berpartisipasi di dalamnya, film memiliki tempat yang unik dalam lanskap hiburan. Selain itu, film adalah representasi dari semua keragaman realitas sosial yang ada saat ini dan di masa depan. Mirip dengan bagaimana pesan yang disampaikan dalam komunikasi melalui film dapat mempengaruhi penonton dan memiliki dampak yang diinginkan (Suherman, 2022). Ada tidaknya niat yang jelas dan langsung untuk mempengaruhi seseorang, atau sebaliknya.

Film memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana hiburan diproduksi. Film dapat dijadikan sebagai sarana pengajaran yang menawarkan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan jiwa dan cara berpikir masyarakat (Susilo & Sarkowi, 2018). Film yang menyampaikan pesan diharapkan mampu menjadi sarana edukasi masyarakat sehingga berbagai jenis pesan dapat disampaikan oleh film. Film merupakan media komunikasi dengan berbagai kelompok sosial yang luas, sehingga memungkinkan para ahli film memberikan dampak bagi penontonnya.

Kini film di layar lebar tidak hanya menyajikan sebuah cerita fiktif saja melainkan cerita yang di adaptasi dari kehidupan nyata. Indonesia salah satu negara yang terkenal dengan sistem hukumnya menjadi salah satu pedoman industri film dalam membuat cerita mengenai keadilan hukum. Film bertema pengadilan dan keadilan selalu mampu mengobrak-abrik emosi penonton. Setiap film memiliki pesan yang perlu diungkapkan melalui simbol dan tanda, dan film tentang keadilan hukum juga merepresentasikan kurangnya keadilan hukum bagi kaum kelas bawah. Penelitian ini akan membahas tentang keadilan hukum yang direpresentasikan oleh denotasi, konotasi, dan mitos dalam film

"Miracle in Cell No.7".

Film "Miracle in Cell No.7" bercerita tentang Dodo, seorang tukang parkir yang mengalami keterbelakangan mental. Kartika, putri Dodo, tinggal bersama mereka. Suatu hari, Dodo dan putrinya Kartika sedang berada di depan sebuah toko yang menjual aksesoris bertema Sailor Moon. Kartika sangat menginginkan tas tersebut, namun karena ayahnya belum memiliki uang, mereka hanya bisa melihatnya dari luar toko. Ketika dia punya uang, ayahnya berjanji akan membelikan tas itu. Dari luar toko, Dodo dan Kartika sempat melihat tas Sailor Moon, namun sudah dibeli oleh putri pejabat bernama Melati. Beberapa hari kemudian Melati ulang tahun, kemudian anjing kesayangannya ternyata mati ditabrak pengendara di depan rumahnya, Melati menangis, Dodo yang berada di depan rumah melati mencoba menghibur tetapi Melati lari dan jatuh ke dalam kolam, Dodo mencoba menolong Melati tetapi sudah tidak tertolong. Pembantu dan Security menuduh Dodo yang membuat Melati celaka, Orangtua melati yang merupakan pejabat tidak terima dengan kejadian yang menimpa putri tunggalnya. Dodo kemudian ditahan, dipenjara, dan dijatuhi hukuman mati. Kartika tidak setuju dengan hukuman mati ayahnya. Kartika percaya ayahnya tidak bersalah. Ketika kartika sudah dewasa dan sudah menyelesaikan pendidikan hukumnya, dia kembali mengajukan gugatan ayahnya. Putusan kasus tersebut akhirnya menunjukkan bahwa ayahnya tidak bersalah. Namun karena ayahnya sudah divonis mati, putusan kasus tersebut tidak bisa menyelamatkannya.

Film *Miracle in Cell No. 7* merupakan film yang menarik untuk dijadikan penelitian karena memiliki cerita yang relevan dengan kehidupan saat ini. Film ini menggambarkan adanya aparat keamanan atau pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya untuk

keuntungan pribadi, sehingga mengakibatkan tidak adanya keadilan hukum bagi kalangan bawah dan hukum hanya memihak pada kalangan kelas atas. Namun kenyataannya, tidak semua aparat keamanan menyalahgunakan posisi kekuasaannya.

Alasan peneliti memilih teori Roland Barthes adalah karena secara umum penelitian ini menggambarkan pesan dan penjelasan lebih rinci dari segi makna denotasi, konotasi, serta mitos yang terkait dengan representasi keadilan hukum, serta makna dari film *Miracle in Cell No.7* versi Indonesia ini. Selain itu, peneliti memilih teori Roland Barthes ini juga karena menurut peneliti teori ini dapat menginterpretasikan dari segi makna, yaitu dengan makna denotasi, konotasi, serta mitos. Dari penjelasan tersebut akhirnya peneliti berpendapat bahwa model analisis semiotik Barthes dapat dipilih karena sesuai dengan yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Film ini juga memberi pandangan bahwa masyarakat dapat terpengaruh oleh adegan tersirat ini karena tindakan komunikasi yang disampaikan. Mengingat konteks ini, peneliti memutuskan untuk menganalisis bagaimana keadilan hukum digambarkan dalam film *Miracle in Cell No 7*, serta untuk memahami dan mengenal pesan yang disampaikan dalam representasi film ini yaitu informasi yang ditampilkan di layar yang dapat dijadikan sebagai bahan refleksi sebelum menyampaikan informasi yang tidak disertai dengan fakta dan data yang tidak jelas.

Landasan Teori

Teori Representasi Gagasan yang disebut representasi digunakan untuk menyampaikan makna melalui berbagai simbol, antara lain tulisan, percakapan, video, fotografi, dan media lainnya. Proses penciptaan makna melalui indera dan menyampaikannya melalui bahasa dikenal sebagai representasi. Ada tiga cara untuk

merepresentasikan makna melalui bahasa, menurut Stuart Hall (1997), yaitu:

1. Reflektif, seperti dalam teori yang menyatakan bahwa bahasa mencerminkan atau menyampaikan makna yang sebenarnya.
2. Intensional, yaitu penjelasan bagaimana bahasa digunakan untuk makna pribadi yang merasakan pemilik objek.
3. Konstruksi, metode yang menekankan bagaimana suatu sistem makna direkonstruksi melalui bahasa yang digunakan dan memperhatikan bagaimana representasi dibuat lintas batas, seperti kode-kode visual.

Menurut teori representasi reflektif, setiap tanda yang kita jumpai memiliki tujuan dan signifikansinya berasal dari masalah sosial (Aprilia, 2021). Pemilik yang berpartisipasi dalam representasi adalah satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya memahami makna dari pendekatan representasi yang disengaja. Menurut Stuart Hall, ada dua pendekatan dalam pendekatan representasi konstruksionis: wacana dan semiotika. Pendekatan wacana sendiri menyatakan bahwa makna dibentuk melalui wacana bukan bahasa karena wacana lebih luas dari bahasa. Wacana interaksi antar pribadi dalam masyarakat menciptakan budaya.

Menurut Stuart Hall, ada dua komponen dalam proses representasi. Yang pertama adalah representasi mental, yang mengacu pada gagasan tentang sesuatu yang ada di kepala setiap orang tetapi masih merupakan konsep abstrak (Rahastine, 2023). Kedua, ada bahasa, dan bahasa sangat menentukan dalam proses pembentukan makna. Untuk dapat menghubungkan konsep dan ide tentang sesuatu dengan tanda-tanda simbol tertentu, konsep abstrak yang ada di kepala diterjemahkan ke dalam bahasa umum. Menurut Barker, representasi merupakan salah satu gagasan fundamental kajian budaya atau pengungkapan bentuk-bentuk

realitas sosial. Ilustrasi dalam buku Stuart Hall memahami bagaimana dunia direpresentasikan secara bermakna kepada dan oleh kita dan bagaimana dunia dikonstruksi secara sosial.

Materialitas representasi dan makna budaya mengacu pada keterikatan suara, tulisan, pesan, simbol, objek, gambar (images), buku, majalah, dan program televisi (Rendi, 2022). Representasi digunakan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang suatu subjek (Yenni & Sukmawati, 2020). Dalam hal ini, penafsiran pesan pengarang dilakukan dengan melihat kalimat baik dari makna konotatif maupun denotatif, dalam kaitannya dengan fakta kehidupan yang nyata, kemudian menemukan nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Misalnya, jika ingin mengetahui makna apa yang terkandung dalam sebuah cerpen, maka cerpen ini dapat menjadi objek representasi agar orang yang membacanya dapat mengetahui makna apa yang terkandung dalam cerpen tersebut.

Semiotika

Istilah "semiotika" pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan studi tanda oleh filsuf Amerika Charles Sanders Peirce, yang juga dikenal sebagai bapak semiotika komunikasi. Sementara mereka yang mengikuti Ferdinand de Saussure (identik dengan *semiotics of signification*) biasanya menggunakan istilah "semiologi", istilah ini juga sering digunakan oleh penutur bahasa Inggris (biasanya digunakan di Eropa). Menurut Umberto Eco, keputusan untuk hanya menggunakan istilah "semiotika" dibuat sesuai dengan resolusi yang diadopsi oleh komite internasional di Paris, Prancis pada tahun 1969. The Association for Semiotics Studies mengesahkan penggunaan istilah semiotika pada tahun 1974. Sementara itu semiotika signifikasi menekankan pada

teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu, tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi, yang diutamakan adalah pemahaman suatu tanda sehingga proses kognisinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya (Sobur, 2013:15).

Roland Barthes sangat menekankan interaksi antara teks dan pengalaman pribadi dan budaya pembaca, serta interaksi antara konvensi teks dan konvensi yang diharapkan dan dialami pembaca. *The "order of significations"*, yang merupakan konsep Roland Barthes, terdiri dari:

1. Denotasi Definisi yang diberikan dalam kamus untuk kata, frasa, atau benda (*literal meaning of a term or object*). Misalnya, kata "kursi" mengacu pada kursi yang sebenarnya dalam definisinya. Namun, kata "kursi" juga bisa berarti "posisi" atau "posisi". Konotasi daripada denotasi adalah interpretasi lain dari makna sebenarnya.
2. Konotasi Konotasi budaya yang dikaitkan dengan suatu istilah (*the cultural meaning that becomes attached to a term*). Kata "kursi" bisa berarti "posisi" atau "posisi", seperti pada contoh di atas. Mirip dengan pakaian, makna konotatif mencakup simbol status diri, gaya hidup, dan etika selain pakaian yang sebenarnya dikenakan.
3. Metafora Gunakan analogi untuk berkomunikasi. Contohnya termasuk menggunakan analogi untuk mengekspresikan kesenangan yang tak tertandingi, tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini atau untuk mewakili kecantikan tidak ada bandingannya dengan kecantikan tanpa cela.
4. Simile Dengan menggunakan kata "suka", subkategori metafora dibuat. Simile didasarkan pada kesamaan, sedangkan metafora didasarkan pada

identitas. Kata-kata seperti "wajahnya seperti bulan purnama yang bersinar", "tubuhnya seperti biola", dan "rambutnya terurai seperti labirin yang melambai" adalah contoh analogi yang digunakan untuk menggambarkan kecantikan.

5. Metonimi Berinteraksi dengan organisasi. Ilustrasi pertukaran satu hal dengan hal lain yang mirip dengannya. Ungkapan "pena lebih tajam dari pedang" menyinggung kekuatan metaforis dari kata tertulis atas penggunaan kekuatan.
6. Synecdoche Suatu jenis metonimi yang menyampaikan "keseluruhan" atau "sebaliknya" sebagai maknanya. Ini menyiratkan bahwa seluruh bagian dikaitkan dengan bagian. Misalnya, kata "senjata" digunakan dengan kata "pedang" sebagai komponen yang mewakili semua jenis senjata, bersama dengan "mahluk" dan "manusia", serta "kendaraan" dan "mobil".
7. Intertectual Hubungan tekstual (tanda) digunakan untuk menunjukkan bagaimana teks berinteraksi satu sama lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. (Kriyantono, 2006: 268–269) Penggunaan kata lakon misalnya, atau frasa jaka sembung yang artinya tidak nyambung hanyalah beberapa contoh.

Analisis semiotik digunakan oleh para peneliti untuk meneliti data penelitian. Paradigma kritis mengakui analisis semiotik sebagai kualitatif. Peluang besar untuk mengembangkan interpretasi alternatif disajikan oleh penelitian semacam ini. Penerapan metode semiotik ini mensyaratkan penelaahan yang cermat terhadap seluruh isi berita (teks), termasuk cara penyajiannya (bingkai) dan terminologi yang digunakan. Peneliti diminta untuk fokus pada koherensi konteks teks dan konsistensi maknanya di seluruh elemen tekstual yang berbeda (Alex Sobur, 2006: 148). Untuk mengungkap informasi atau realitas,

peneliti menggunakan metode semiotik untuk menginterpretasikan simbol dan tanda yang ditampilkan sepanjang film. Karena penelitian ini pada akhirnya akan mendeskripsikan pesan dan penjelasan yang lebih mendalam dari segi makna yaitu makna denotasi, konotasi, dan keadilan hukum terkait dengan realitas keadilan hukum dalam film *Miracle in Cell No. 7*, semiotika Roland Barthes. analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Keadilan hukum

Film *Miracle in Cell No. 7* mengeksplorasi bagaimana kehidupan seseorang dipengaruhi oleh "sistem kelas" dalam masyarakat. Representasi minoritas yang terpinggirkan oleh "sistem kelas" dalam film ini adalah seorang disabilitas. Marx menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga kelas dalam masyarakat kapitalis dalam Milios (2018). Kelas pekerja, yang menurut Marx paling banyak mengalami penindasan akibat sistem kapitalis. Dalam film *Miracle in Cell No. 7*, sosok ayah yang mengalami keterbelakangan mental mengalami penindasan. Putri ayah (Kartika) terlibat dalam perjuangan kelas dalam film *Miracle In Cell Number 7*.

Meski harus menunggu bertahun-tahun, ia akhirnya berhasil menjadi seorang pengacara yang bisa mengembalikan nama baik ayahnya karena sifatnya yang sangat cerdas dan pemberani. Film *Miracle in Cell No. 7* juga membahas perjuangan yang dihadapi minoritas dalam mencapai kesejahteraan sosial. Meski mengalami gangguan mental, sang ayah masih menafkahi putrinya yang masih kecil, meski faktanya ia harus bekerja lebih keras dari orang lain. Kartika terlibat dalam konflik ideologis dengan memilih melawan penindasan sistem kapitalis dengan tetap mendukung dan percaya pada ayahnya. Kartika juga mengurus ini dengan menggunakan sistem hukum untuk memulihkan reputasi ayah.

Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian kualitatif interpretatif, yang bertujuan untuk memberikan ringkasan dan penjelasan dari setiap objek yang diteliti dengan menggunakan paradigma interpretif. Menurut paradigma ini, makna yang diberikan orang pada pengalaman dan kehidupan sehari-harinya terkandung dalam pengetahuan dan pemikiran biasa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha memahami bagaimana simbol-simbol dalam film "Miracle in Cell No. 7" berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan. Dalam film ini akan ditelaah pengertian keadilan hukum yang memiliki dua pengertian. Makna pertama adalah makna denotatif, atau apa yang sebenarnya terjadi dalam film, dan makna konotatif adalah makna pertama yang dimaknai masyarakat umum sebagai wujud. Temuan penelitian disajikan sebagai deskripsi interpretasi, di mana peneliti menjelaskan dan mengkarakterisasi setiap objek yang diselidiki.

Metode analisis semiotik Roland Barthes menjadi landasan kajian tentang makna keadilan hukum seperti yang digambarkan dalam film *Miracle in Cell No. 7*. Dalam teori semiotiknya, Barthes mengeksplorasi makna dengan perspektif budaya, memberikan tanda berdasarkan budaya yang melahirkan makna tersebut. Akibatnya, tingkat makna mitis dapat dipahami.

Hasil

Untuk memperjelas identifikasi masalah diatas, maka diambil sebelas *scene* pada film *Miracle in cell No. 7 Versi Indonesia* terkait ketidakadilan hukum yang dialami oleh Dodo Rozaq, yang telah dianalisis dengan menggunakan Teori Semiotika Roland Barthes, sebagai berikut :

a. *Scene 1*

Dalam *scene 1* (durasi 00:38 - 02:04)

ini menggunakan *Type of Shot Big Close Up* yang menunjukkan berkas bukti penyidikan Dodo Rozak serta *Type of Shot Long Shoot* yang menjelaskan latar belakang tempat kejadian serta suasana yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dari *scene 1* ini terlihat jelas bahwa nampaknya Kartika meminta berkas bukti penyidikan Dodo Rozak terhadap Hendro. Hal ini membuat hendro tertunduk lesu serta mencemaskan Kartika yang dirasa akan menimbulkan dampak yang beresiko terhadap Kartika. Dengan kebulatan tekad Kartika, Hendro sebagai ayah angkat kartika hanya bisa memberikan dukungan terhadap anaknya. Kartika meminta berkas bukti penyidikan Dodo Rozak kepada Hendro. Pada saat memberikan berkas tersebut Hendro tampak terlihat cemas serta mengkhawatirkan Kartika dengan tertunduk serta berkata "banyak orang akan tercahar kulitnya". Kartika yang telah memiliki tekad yang bulat membuat Hendro hanya dapat memberikan dukungan yang dapat diberikan kepada Kartika sebagai sosok papa angkat. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 1* film ini saat Kartika menyampaikan "sudah saatnya pa", perkataan ini memiliki arti yang sebenarnya bahwa memang keadilan harus ditegakkan setelah 17 tahun larut atas ketidakadilan yang terjadi. Selain itu, kalimat yang disampaikan Hendro saat berkata "banyak orang yang akan tercahar kulitnya" juga merupakan suatu konotasi atau bermakna berbeda. Arti sesungguhnya yang disampaikan adalah tindakan yang dilakukan kartika untuk menegakkan keadilan akan mengakibatkan banyak orang yang akan tersakiti hatinya dan semua ketidakadilan akan terbongkar. Naluri orang tua mencemaskan keselamatan anaknya pada saat anaknya akan melakukan suatu hal yang memiliki risiko yang dapat mengancam keselamatannya.

b. *Scene 2*

Dalam *scene 2* (durasi 26:30 - 27:35)

ini penggunaan *Type of Shot Big Close Up* memperlihatkan latar belakang rumah sakit, dimana terlihat melati terbaring kaku dengan kondisi yang tidak bernyawa lagi. Kemudian terlihat seorang ayah yang ditemani oleh pihak kepolisian untuk datang melihat kondisi melati. *Type of Shot Medium Shot* terjadi pada saat adegan pemukulan Dodo Rozak yang dipaksa oleh pihak kepolisian untuk mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap melati. Terakhir yaitu *Type of Shot Long Shot* dimana adegan terjadi pada saat pihak kepolisian memukuli Dodo Rozak di ruangan kecil, dan dibawa keluar untuk diamankan. Di sisi lain tepatnya di lantai 2, terlihat ayah melati sedang menyampaikan pesannya untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat dan lancar. Dodo rozak dibawa ke kepolisian untuk ditahan sementara atas laporannya sebagai kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama melati. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 2* dalam film ini pada saat Willy Wibisono menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk mempercepat kasus, dan menekankan bahwa Dodo Rozak harus dihukum mati. Adegan itu tergambarkan saat Willy Wibisono berkata "Percepat prosesnya...! Dia harus di hukum mati". Arti yang sebenarnya tergambarkan dalam film ini bahwa terjadi ketimpangan hukum bahwa jabatan yang dimiliki oleh Willy Wibisono digunakan secara sepihak untuk menghukum mati Dodo Rozak tanpa adanya praduga tak bersalah. *Scene* ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum yang tidak ditegakkan dengan adil, ada penggunaan kekuasaan untuk menumpulkan keadilan.

c. Scene 3

Dalam *scene 3* (durasi 29:20 - 31:05) ini penggunaan *Type of Shot Big Close Up* memperlihatkan latar belakang tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim

penyidik di rumah melati, terlihat Dodo Rozak melakukan reka adegan di tempat TKP. Selain itu juga terlihat pada waktu Ika ingin bertemu dengan ayahnya, namun pihak kepolisian tidak memperbolehkan Ika bertemu. *Type of Shot Medium Shot* terjadi pada saat adegan yang dilakukan Dodo Rozak saat melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap melati, selain itu juga dilakukan reka adegan pada saat Dodo Rozak melakukan reka adegan pada saat ingin membunuh ibu. Terakhir yaitu *Type of Shot Long Shot* dimana adegan terjadi pada saat pihak kepolisian membawa Dodo Rozak ke mobil tahanan setelah melakukan reka adegan yang telah dilaksanakan, hal itu juga terlihat kondisi di sekitar TKP yang dipenuhi warga yang menonton proses TKP berlangsung. Dodo rozak dibawa ke tempat TKP untuk melakukan reka adegan saat perkara kejadian berlangsung, namun secara denotasi tergambarkan bahwa Dodo Rozak dipaksa untuk mengikuti dan melakukan reka adegan yang diperintahkan penyidik, walaupun Dodo Rozak tidak melakukannya. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 3* dalam film ini pada saat penyidik menyampaikan ke Dodo Rozak sebagai tersangka untuk melakukan apa yang diperintahkan. Penyidik mengatakan "kalau mau cepat pulang, kamu contohin gimana!". Perkataan ini yang memiliki arti yang sebenarnya bahwa terjadi pemaksaan kepada tersangka untuk melakukan reka adegan walaupun tidak dilakukan tersangka pada saat kejadian berlangsung. *Scene* ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini tim penyidik untuk memaksa tersangka dalam hal ini Dodo Rozak untuk melakukan reka adegan yang tidak dia lakukan pada saat peristiwa kejadian.

d. Scene 4

Dalam *scene 4* (durasi 34:05 - 36:35)

ini penggunaan *Type of Shot Medium Shot* terjadi pada saat adegan yang dilakukan pegawai lapas memberikan arahan kepada para narapidana tentang pencabutan haknya selama mereka berada di lingkungan lapas. Selain itu, terlihat juga ketika adegan pemukulan yang dilakukan oleh pegawai lapas terhadap Dodo Rozak ketika ingin menelpon anaknya kartika. Sedangkan *Type of Shot Long Shot* terjadi pada saat pihak pegawai lapas membawa para narapidana termasuk Dodo Rozak masuk ke dalam ruangan untuk menerima arahan dari kepala lapas, serta pada saat para narapidana masuk kembali ke dalam lapas tahanan. Dodo rozak Bersama tahanan lainnya dipindahkan ke lapas tahanan. Kemudian di dalam tahanan Dodo Rozak kembali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pegawai lapas. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 4* dalam film ini pada saat pegawai tahanan menyampaikan ke Dodo Rozak dan tahanan lainnya yang mengatakan "mulai hari ini tidak ada aturan kalian, yang ada hanya aturan saya. Mengerti?". Perkataan ini yang memiliki arti yang sebenarnya bahwa terjadi pemutusan hak asasi manusia di dalam lapas. Tidak seharusnya pegawai lapas yang bertindak sebagai penegak hukum memperlakukan para narapidana seperti itu, seperti mencabut hak asasi manusia nya. *Scene* ini menunjukkan adanya ketimpangan hukum yang dilakukan penegak hukum di dalam lapas tahanan, terlihat pemukulan terhadap narapidana masih dilakukan yang dilakukan oleh seorang pegawai lapas, serta terjadi pencabutan hak asasi manusia di dalam lingkup lapas.

e. Scene 5

Dalam *scene 5* (durasi 1:44:10 - 1:45:30) ini menggunakan *Type of Long Shoot* yang menunjukkan perbincangan antara pengacara dengan pegawai lapas. Dari *Scene 5* ini terlihat jelas bahwa pegawai lapas meminta kepada pengacara

untuk meninjau kembali kasus Dodo Rozak dan melakukan banding terhadap Kasus tersebut. Pegawai lapas sedang komunikasi dengan pengacara Dodo Rozak sesaat sebelum persidangan dimulai, Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 5* dalam film ini pada saat pengacara sampaikan "sayangnya data ini tidak ada gunanya. Lawan kita cukup berat". Perkataan ini memiliki arti yang sebenarnya bahwa di dalam hukum sangat tergantung pada strata sosial jabatan yang dimiliki oleh seseorang. *Scene* ini menunjukkan adanya kondisi hukum yang tidak sehat. Mitos nya bahwa keadilan hukum memang sulit untuk ditegakkan, karena di luar sana banyak pejabat pejabat yang bisa memainkan hukum dengan bayaran yang tinggi. Istilahnya bahwa hukum semakin tajam kebawah, semakin tumpul keatas.

f. Scene 6

Dalam *scene 6* (durasi 1:48:00 - 1:48:15) ini menggunakan *Type of Shot Medium Shoot* yang menunjukkan Intimidasi fisik yang dilakukan pengacara terhadap Dodo Rozak. Dari *Scene 6* ini terlihat jelas pengacara tersebut melakukan intimidasi fisik terhadap Dodo Rozak untuk melakukan pengakuan palsu atas tindakan pembunuhan dan pemerkosaan Melati. Dodo rozak dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan melati, paksaan ini dilakukan oleh pengacaranya sendiri. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 6* dalam film ini pada saat pengacara mengancam Dodo Rozak yang mengatakan "kalau kamu mau ingin kartika hidup dan punya masa depan, kamu pikirkan soal ika !!". Perkataan ini memiliki arti yang sebenarnya bahwa terjadi kurangnya keadilan hukum, seorang yang tidak bersalah dipaksa untuk mengaku apa yang tidak dia lakukan. Tergambar juga kerelaan seorang ayah untuk mempertaruhkan nyawanya demi

masa depan dan kehidupan anaknya. Hal ini tergambarkan pada saat pengacara berkata "kamu harus berkorban, termasuk nyawa!". *Scene* ini menunjukkan adanya kondisi hukum yang tidak sehat, karena di dalam persidangan pun seorang yang tidak bersalah tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan, tanpa adanya pertimbangan kondisi mental seseorang yang terganggu. Serta tidak ada asumsi praduga tak bersalah di dalam proses penyelidikan kasus ini berlangsung.

g. Scene 7

Dalam *scene 7* (durasi 1:48:50 - 1:49:15) ini menggunakan *Type of Shot Big Close Up* yang menunjukkan ancaman terhadap Dodo Rozak oleh Willy Wibisono. Dari *scene 7* ini terlihat jelas bahwa Willy Wibisono mengancam Dodo Rozak untuk mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan pada gedung pengadilan melalui keselamatan Kartika apabila Dodo Rozak terbebas. Dodo rozak dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan oleh ayah dari melati yaitu Willy Wibisono. Sehingga di dalam pengadilan, Dodo rozak terpaksa mengakui bahwa dia pembunuh dan pemerkosa saudara melati. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 7* dalam film ini pada saat pengacara mengancam Dodo rozak yang mengatakan "*kalau kamu bebas, Kartika akan mati!*". Perkataan ini memiliki arti yang sebenarnya bahwa Tergambar kerelaan seorang ayah untuk mempertaruhkan nyawanya demi masa depan dan kehidupan anaknya. *Scene* ini menunjukkan adanya penekanan yang dilakukan terhadap seseorang untuk mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan, tentu ini merupakan kondisi hukum yang tidak berperilaku adil.

h. Scene 8

Dalam *scene 8* (durasi 1:49:20 - 1:50:25) ini menggunakan *Type of Shot Medium Shoot* yang menunjukkan

pengakuan palsu Dodo Rozak pada ruang persidangan. Dari *scene 8* ini terlihat jelas Dodo Rozak membuat pengakuan palsu setelah menerima ancaman dari Willy Wibisono akan keselamatan Kartika apabila ia dapat terbebas. Dodo rozak dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan melati, Sehingga di dalam persidangan, Dodo Rozak terpaksa mengakui bahwa dia pembunuh dan pemerkosa saudara melati. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 8* dalam film ini yaitu pada saat Dodo Rozak mengakui bahwa dirinya yang membunuh Melati. Hal ini dilakukan karena banyaknya tekanan dan ancaman yang dilakukan sampai Dodo Rozak mengakui. Gestur tubuh Dodo Rozak yang menunduk, ketakutan, dan sesekali memegang dadanya mengisyaratkan bahwa dia sangat tertekan di dalam persidangan. *Scene* ini menunjukkan adanya kondisi hukum yang tidak sehat, karena di dalam persidangan pun seorang di dalam kondisi yang tertekan. Mitosnya dari gestur seseorang bisa sangat terlihat apakah seseorang itu sedang tertekan atautkah rileks selama persidangan berlangsung.

i. Scene 9

Dalam *scene 9* (durasi 1:50:30 - 1:50:50) ini menggunakan *Type of Shot Medium Shoot* yang menunjukkan rasa tidak terima hendro atas pengakuan palsu Dodo Rozak. Dari *scene* ini terlihat jelas bahwa nampaknya Hendro tidak terima atas pengakuan palsu yang dilakukan oleh Dodo Rozak, hal ini karena Hendro merasa ada kejanggalan yang membuat Dodo Rozak berbohong sehingga membuat pengakuan palsu di depan hakim. Dodo rozak di dalam persidangan di bela oleh petugas lapas agar Dodo Rozak bisa menyatakan yang benar benar terjadi walaupun banyak tekanan yang Dodo Rozak alami. Konotasi yang tergambarkan dalam *scene 9* dalam film ini pada saat

petugas lapas maju dan masuk ke dalam persidangan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya keresahan yang dialami oleh petugas lapas yang sangat jelas dia sebagai saksi langsung yang membenarkan bahwa adanya penekanan dan ancaman yang dilakukan agar Dodo Rozak mengakui yang tidak sebenarnya dia lakukan. *Scene* ini menunjukkan adanya kondisi hukum yang tidak sehat, karena di dalam persidangan pun seorang yang tidak bersalah tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan, tanpa adanya pertimbangan kondisi mental seseorang yang terganggu. Tidak mungkin seseorang yang punya keterbelakangan mental punya niat secara akal sehat untuk membunuh.

j. Scene 10

Dalam *scene* 10 (durasi 1:51:00 - 1:53:00) ini menggunakan *Type of Shot Medium Shoot* yang menunjukkan latar tempat pengadilan pada saat Kartika dalam membersihkan nama baik Dodo Rozak serta *Type of Shot Big Close Up* yang menjelaskan ekspresi kartika dalam membela nama baik Dodo Rozak. Dari *scene* 1 ini terlihat jelas bahwa kartika yang sebagai saksi yang menjelaskan kehidupan Dodo Rozak yang mengalami gangguan mental tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan, karena Kartika telah hidup selama masa kecil dengan Dodo Rozak yang merupakan ayahnya. Anak dari Dodo rozak yang kini sudah menjadi ahli hukum, melakukan pembelaan kepada ayahnya bahwa kasus pembunuhan ini bukan ayahnya yang melakukannya. Dia juga menjelaskan mengenai pasal pasal yang berlaku untuk menguatkan posisi ayahnya bahwa dia tidak bersalah di dalam persidangan. Konotasi yang tergambar dalam *scene* tergambar pada saat anak Dodo Rozak menjelaskan dan melakukan pembelaan mengenai kasus yang dialami ayahnya. Gestur tubuh yang berdiri dan berjalan di sekeliling ayahnya,

mengisyaratkan bahwa dia ingin melindungi ayahnya dari tekanan dan ancaman yang ayahnya dapat dari pengacara dan Willy Wibisono. *Scene* ini menunjukkan adanya kondisi hukum yang tidak sehat, hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi mental seseorang yang terganggu. Serta tidak ada asumsi praduga tak bersalah di dalam proses penyelidikan kasus ini berlangsung. Gestur tubuh Dodo Rozak yang menunduk dan menangis memperlihatkan bahwa dia sangat berada di bawah tekanan dan pasrah dengan kondisi.

k. Scene 11

Dalam *scene* 11 (durasi 1:46:00 - 1:46:50) ini menggunakan *Type of Big Close Up* yang menunjukkan latar tempat ruang interogasi Dodo Rozak. Dari *scene* 11 ini terlihat jelas bahwa selama proses interogasi berlangsung Dodo Rozak yang mengalami gangguan mental menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan cara menggunakan bahasa isyarat dengan menggerakkan tangannya. Bapak Dodo menggerakkan tangan kanannya seakan akan dia sedang menggambarkan sesuatu diatas meja saat dia sedang di introgasi. Bapak Dodo menggerakkan tangannya sebagai penjelasan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Karena bapak Dodo merasakan tidak bersalah, ia berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya dibantu dengan Gerakan tangannya sambil berharap pihak kepolisian mengerti akan apa yang disampaikan, tetapi pihak kepolisian tidak mempercayai Dodo, karena memandang Dodo sebelah mata. Beberapa orang berpendapat bahwa seorang difabel biasa mencoret coret tangannya diatas meja untuk membantunya menjelaskan sesuatu, namun ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut mengekspresikan rasa grogi atau rasa bosannya.

Pembahasan

Peneliti menemukan dalam penelitian ini bahwa seorang penyandang gangguan mental mengalami ketidakadilan hukum di tangan penegak hukum. Seseorang politikus yang memiliki kekuasaan dan kekayaan melakukan ini. Pengaruh politikus juga membuat polisi terkesan berprasangka buruk dalam rekonstruksi mereka. Ini karena meskipun dia tidak melakukan kejahatan tersebut tetapi dia dipaksa untuk mengakui kesalahan. Dia juga tidak memiliki bantuan yang kompeten dalam melakukan rekonstruksi.

Jika kita melihat salah satu asas hukum, yaitu *Asas Equality Before the Law* kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang diperlakukan sama oleh hukum. Idealnya, hukum tidak memandangnya kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak. Setiap orang harus melihat hukum dengan cara yang sama. Keadaan seperti itu lazim dalam masyarakat modern, seperti yang banyak diperlihatkan dalam film *Miracle in Cell No. 7*. Nyatanya, hal ini sangat jauh dari *das sollen*, atau keadaan optimal untuk menerapkan konsep-konsep ini. Penggambaran ketimpangan kelas sosial ekonomi dalam film ini cukup kentara. Ancaman yang dilontarkan kepada Dodo Rozaq pada saat rekonstruksi dan saat mengajukan banding menunjukkan bahwa penerapan konsep persamaan di depan hukum tidak cukup diterapkan sebagai akibat dari ketidaksesuaian tersebut.

Agar proses rekonstruksi berjalan lancar dan tanpa prasangka, penyandang disabilitas harus didampingi oleh seorang ahli yang dapat memahami dan membantu argumentasinya. Untuk mencapai keadilan yang sempurna, individu dengan keterbelakangan mental atau gangguan harus diperlakukan secara berbeda.

Terkait pemeriksaan polisi terhadap tersangka penyandang disabilitas, kewajiban hak asasi manusia harus

ditegakkan. Jika penjahat memiliki cacat visual, polisi akan membiarkan dia memilih pengacaranya sendiri dan akan menawarkan untuk didampingi oleh seorang. Sementara prakarsa polisi lainnya pertama-tama menengahi korban dan penjahat, polisi menyediakan pendamping khusus bagi orang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Selain itu, tersangka tetap harus diperlakukan secara adil berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam undang-undang. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin dan melindungi asas praduga tak bersalah sebagai salah satu hak asasi manusia. Menerapkan asas praduga tak bersalah mensyaratkan menempatkan tersangka pada posisi manusia yang memiliki martabat yang melekat. Topik, bukan objek, harus digunakan untuk menilai tersangka. Kejahatan yang dilakukan adalah apa yang sedang dilihat. Menurut aturan praduga tak bersalah, tersangka harus diperlakukan tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang definitif tercapai. Pengalaman Dodo, yang didasarkan pada kasus nyata dari Korea Selatan, jelas menunjukkan bahwa dia adalah korban ketidakadilan, yang mungkin bisa dihindari seandainya sistem hukum dijalankan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang benar-benar sama di depan hukum. Dia diperlakukan semena-mena dan tidak adil, bukan karena dia cacat.

Kesimpulan

- a. Aspek hukum versi Indonesia terhadap film *Miracle in Cell No. 7* tidak sepenuhnya menggunakan dan menggambarkan sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan jika sistem hukum Indonesia yang digunakan, film tersebut tidak akan mengikuti alurnya.

- b. Meski tidak menganut sistem hukum, film ini menggambarkan realitas sosial dari segi hukum, misalnya siapa yang kuat dan lemah di bawah hukum Indonesia. Secara hukum, ada konsep yang dikenal dengan persamaan di depan hukum, atau yang sering disebut oleh tokoh-tokoh terkemuka, "semua sama di depan hukum". Teori ini kemudian dibantah dalam film *Miracle in Cell No. 7* yang menggambarkan situasi dunia nyata yang sangat berbeda dengan *Das Sollen*, atau keadaan ideal yang diantisipasi oleh prinsip tersebut di atas.
- c. Dodo Rozak mengalami ketidakadilan yudisial. Urutan film ini sangat cocok untuk ungkapan "*Sharp down and Blunt up*", yang sering digunakan sebagai kiasan. Kata ini merujuk pada sindiran murni bahwa sistem hukum bangsa ini sangat menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah. Beginilah cara kerja hukum Indonesia, seolah-olah paradigmanya telah bergeser: mereka yang punya uang, kekuasaan, dan pengaruhlah yang menang. Bahkan jika undang-undang negara bagian dilanggar atau dalam istilah undang-undang "sepihak", mereka tidak diragukan lagi kebal dari intervensi yudisial.
- Pelajaran moral yang bisa dipetik dari *Miracle in Cell No. 7* versi bahasa Indonesia adalah bahwa kebahagiaan itu sangat mudah didapat dan tidak perlu mahal. Kami dikelilingi oleh individu yang memberi kami kebahagiaan bahkan tanpa memahami pentingnya mereka. Selain itu, tema film ini adalah bahwa aturan hukum harus ditegakkan dan setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di bawah hukum.
- Daftar Pustaka**
- Alex, S. (2014). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aprilia, E. (2021). *Representasi "Ghibah" Dalam Film Tilik (Short Movie 2018)*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Danesi, Marcel. 2004. *Pesan, tanda dan makna : Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications & Open University.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Milios, John. (2018). *The Origins of Capitalism as a social system: The Prevalence of an Aleatory Encounter*. London: Routledge.
- Rahastine, M. P. (2023). *Representasi Keluarga Dalam Video Musik Lagu Dunia Tipu-Tipu*. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 8(2), 201-214.
- Rendi, R. (2022). *Representasi Peran Ayah Dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (nkcthi)*. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau.
- Ridwan, Edward. 2022. *Sinopsis Film Miracle In Cell No. 7 Versi Indonesia, Tayang Pekan Dean!*
- Sobur, Alex. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Suherman, R. A. (2022). *Representasi Nilai-Nilai Toleransi Terhadap Perbedaan Ras Pada Film Green Book (Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Film Green Book)*. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). *Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi*. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43-50.

Dilansir

- Vera, Nawiroh. 2014. "*Semiotika Dalam Riset Komunikasi.*" Bogor: Ghalia Indonesia 8: 30.
- Wibisono, P., & Sari, D. Y. (2021). *Analisis Semiotika Roland Barthes Dalam Film Bintang Ketjil Karya Wim Umboh Dan Misbach Yusa Bira.* Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi, 1(1), 30– 43.
- Yenni, Y., & Sukmawati, R. (2020). *Analisis Kemampuan Representasi Matematis Mahasiswa Berdasarkan Motivasi Bela*